



PUTUSAN

Nomor 9-K/PMT.III/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DRS JUNI RAWAN PONGLABBA, M.AP**
Pangkat, NRP : Kolonel CKU, 34017
Jabatan : Pamen Ditkuad (Staf Khusus Dirkuad)
BP Kebid Perbend Inkopad
Kesatuan : Ditkuad
Tempat, tgl lahir : Tana Toraja, 11 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Perum Pondok Blimbing Indah Blok C2 No. 10, RT.
05 RW. 05 Kelurahan Polowijen Kec. Blimbing
Kota Malang

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-28/A-28/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Direktur Keuangan TNI-AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/96/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/07/K/AD/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020.
3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/9-K/PMT.III/AD/ IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/9-K/PMT.III/AD/ IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/9-K/PMT.III/AD/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07K/AD/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Kealpaan yang dapat mengakibatkan menghilangkan nyawa orang lain", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- b. Memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,
- c. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Berupa barang-barang:

- a) 1 (satu) unit kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Nopol N 1602 AU Merk/Type : Daihatsu F78 Rocky, Jenis/model : mobil penumpang/Jeep, No rangka : 963933, No. Mesin : 990401, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor.
 - b) 1 (satu) lembar SIM A a.n. Kolonel Cku Drs. Juni Ponglabba, M.AP nomor SIM : 841012054187, berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2024.
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG, nomor rangka : MH1KC5217DK013349, No. Mesin : KC52E1013093, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2021.
 - d) 1 (satu) lembar SIM C a.n. Almarhum Rakim, nomor SIM : 600115260380 dikeluarkan di Polres Malang pada tanggal 30 April 2018, berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2023.
 - e) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU nomor Rangka : MHKA6GJ3JKJ037611, nomor Mesin : 3NRH484689.
 - f) 1 (satu) lembar SIM A a.n. Sdr. Sentot Hariyoko nomor SIM : 841012054187, dikeluarkan di Polres Surabaya tanggal 29 September 2016, berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Berupa Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto copy kendaraan jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU.
- b) 1 (satu) lembar foto copy kendaraan Totota Calya Nopol N 1905 FU
- c) 2 (dua) lembar foto copy kendaraan sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG.

Halaman 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar foto copy STNK Nopol N 1602 AU, an. Drs Juni Panglobba M.AP.

e) 1 (satu) lembar foto copy SIM A a.n. Kolonel Cku Drs. Juni Ponglabba, M.AP.

f) 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU.

g) 1 (satu) lembar foto SIM A a.n. Sdr. Sentot Hariyoko.

h) 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG.

i) 1 (satu) lembar foto SIM C a.n. Almarhum Rakim.

j) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum a.n Rahim dari Kepala RSUD dr. Saiful Anwar Kota Malang Nomor 20.097/IV tanggal 03 Juni 2020.

Tepat dikekatkan dalam bekas perkara.

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam mengemudikan kendaraan mobil jenis Jeep Rocky namun sedang diparkir di bahu jalan dan mobil dalam keadaan berhenti.
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat menabrakkan pintu mobil ke sepeda motor korban, karena Terdakwa pada saat melihat ke belakang melalui kaca spion secara terus menerus dalam keadaan telah dalam keadaan aman.
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, dengan mempunyai tanggungan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan biaya pendidikan.
- Bahwa Terdakwa masih bersedia memberikan santunan tambahan dan memperbaiki sepeda motor korban.
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat bintang tanda kehormatan dari negara berupa SLK VIII Tahun, SLK XVI Tahun, SLK XXIV Tahun.
- Bahwa Terdakwa telah mendekati masa pensiun pada bulan Desember 2020.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum pidana dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin.

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya sebagaimana rekomendasi dari komandan satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya pada tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

Dua ribu dua puluh bertempat di jalan raya Perusahaan Desa Tunjungtirta Kec. Singosari Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat di Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia," Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepawamil tahun 1990 selanjutnya mengikuti Sarcab di Pusdikku Karangsetra Bandung dengan pangkat Lettu, dan ditugaskan di Korem 063/SGJ Cirebon, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat, dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kebidben Inkopad dengan pangkat Letkol Cku NRP 34017.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib Sdr. Lani Nur Bawon (Saksi 2) dibonceng Alm. Rakim (korban) mengendarai sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG melintas di jalan raya Perusahaan Desa Tunjungtirta Kec. Singosari Kab. Malang dari arah barat ke timur, kemudian pada saat melintas tepatnya di seberang jalan depan rumah makan Bebek Sinjay beralamat jalan raya Perusahaan Desa Tunjungtirta Kec. Singosari Kab. Malang, sepeda motor yang dikendarai Alm. Rakim (korban) berboncengan dengan Sdr. Lani Nur Bawon (Saksi-2) berusaha mendahului dari sebelah kiri kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU yang dikemudikan Sdr. Sentot Hariyoko (Saksi-4) yang berjalan searah, bersamaan dengan itu Terdakwa yang baru saja menghentikan kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU di pinggir jalan raya Perusahaan tepatnya di seberang depan rumah makan Bebek Sinjay menghadap ke timur untuk memarkirkan mobil tersebut, Terdakwa membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan, yang menyebabkan sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG yang dikendarai Almarhum Rakim (korban) menabrak pintu kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Almarhum Rakim (korban) terpejal ke kanan, bersamaan dengan itu dari belakang arah yang sama mobil Toyota Calya Nopol N 1905 FU yang dikemudikan Sdr. Sentot Hariyoko (Saksi 4) melaju dari arah barat ke timur sehingga sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG yang dikendarai Alm. Rakim (korban) menabrak bagian samping kiri pintu depan kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU yang dikemudikan Sdr. Sentot Hariyoko (Saksi 4), lalu sepeda motor yang dikendarai Alm. Rakim (korban) ke bagian kiri jalan, kemudian Sdr. Lani Nur Bawon (Saksi 2) terjatuh ke jalan kurang lebih 3 (tiga) meter, sementara motor yang Almarhum Rakim kemudikan masih terseret ke depannya sampai akhirnya Alm.

Halaman 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rakim (korban) jatuh terguling-guling dengan jarak kurang lebih 13 (tiga belas) meter dari sepeda motornya lalu kepalanya membentur aspal jalan dan meninggal di tempat.

c. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa turun dari kendaraan kemudian bersama Saksi 2 dengan dibantu masyarakat berusaha untuk menolong korban dan di bawa ke pinggir jalan, kemudian Sdr. Moch Achsan (Saksi-3) yang merupakan salah satu Gojek berusaha menghubungi mobil ambulancece Rumah Sakit Prima Husada Singosari Kab. Malang dan Pos Polisi Karanglo Malang, setelah mobil ambulancece dan Aiptu Denuadji Darmawan (Saksi 1) datang korban dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada Singosari Kab. Malang kemudian dirujuk ke RSUD dr. Saiful Anwar Kota Malang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pos Lintas 902 Singosari Kab. Malang, sedangkan mobil Terdakwa diamankan di kantor Pos Lintas 902 Singosari Kab. Malang.

d. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. Saiful Anwar Kota Malang Nomor 20.097/IV tanggal 02 Juni 2020, pada pemeriksaan luar terhadap Alm. Rakim (korban) didapatkan pendarahan dari hidung dan mulut, luka memar kelopak mata kanan dan kiri, dahi, luka-luka babras dahi, dibawah mata kanan, jari kelingking tangan kanan, punggung tangan kanan, punggung sampai telapak tangan kiri, lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki kanan, luka terbuka alis kanan, jari manis tangan kiri, jari kelingking tangan kiri, teraba tanda pasti patah tulang hidung, dahi, jari manis tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

e. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Almarhum Rakim mengalami luka di kepala dan meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP), kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU rusak pada pintu depan samping kanan karena terkena setir sepeda motor Honda Versa Nopol N 6402 KG, kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU rusak pada pintu depan samping kiri di atas roda ban depan dan sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG rusak pada stang bengkok dan slebor belakang pecah.

f. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU tersebut, memiliki SIM A dengan nomor SIM : 841012054187, berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2024, kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU tersebut dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK Nopol W 6253 WS, Merk/ Type : Daihatsu F78 Rocky, Jenis/model : mobil penumpang/Jeep, No rangka : 963933, No. Mesin : 990401, dan tanda bukti Peluanasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2020 (STNK sudah tidak berlaku selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

g. Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan tersebut tidak sepenuhnya menengok ke belakang karena kacanya masih tertutup, kurang memperhatikan keamanan terhadap pengendara atau pengemudi kendaraan yang lain, yang datang dan berjalan dari arah yang bersamaan dari barat ke timur.

Halaman 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Bahwa Terdakwa memberikan santunan pada keluarga korban pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, Terdakwa datang di rumah duka, Dusun Supiturang RT. 3 RW. 9 Desa Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang untuk takziah, sekaligus memberi santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diterima oleh keluarga korban a.n. Sdri. Elis (cucu korban) dan istri korban a.n. Sdri. Miati, setelah itu pada 7 (tujuh) harinya Terdakwa memberikan santunan lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah yang diterima oleh keluarga korban a.n. Sdri. Elis (cucu korban) dan istri korban a.n. Sdri. Miati (istri korban) setelah itu pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memberi santunan sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selamatan 40 (empat puluh) hari sampai 1000 (seribu) harinya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Ervan Yudi Harianto, S.H, Nrp 29200882800373, Kapten Chk Ahmad Syaekhoni, S.H, Nrp 11070052311283, serta Serka Nursetia Indra Lukmana, S.H.,M.H., 21090132800690, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin: 546/X/2020, Tanggal 5 Oktober 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DANUADJI DARMAWAN**
Pangkat, NRP : Aiptu, 73090166
Jabatan : PS Panit Lantas Polsek Singosari
Kesatuan : Polsek Singosari Polres Malang
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 19 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Pesona Singosari Blok J 14 Rt 5 Rw 5 Singosari
Dusun Sempol Desa Ardimulyo Kab. Malang

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Almarhum Rakim serta Saksi-3 Sdr. Sentot Hariyoko dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dan Almarhum Rakim serta Saksi-3 tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib di jalan raya Perusahaan setelah Saksi mendapat laporan dari petugas di lapangan, tepatnya di seberang jalan depan rumah makan Bebek Sinjay, Desa Tunjungtirto Kec. Singosari Kab. Malang, kemudian sekira pukul 12.00 Saksi mendatangi TKP bersama Brigadir Teddy Herwinda.
3. Bahwa sekira pukul 12.15 Wib, Saksi dan Brigadir Teddy Herwinda tiba di TKP, Saksi melihat ada tiga kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU yang dikemudikan Terdakwa sedang berhenti dan parkir menghadap ke timur, di sebelah kiri jalan, depan rumah makan Bebek Sinjay sedangkan sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG yang dikendarai Almarhum Rakim dan kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU yang dikemudikan Saksi-3 Sdr. Sentot Hariyoko berada di pinggir jalan sebelah toko dekat rumah makan Bebek Sinjay.
4. Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas, awalnya pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU melaju dari arah barat ke timur kemudian berhenti di pinggir sebelah kiri jalan menghadap ke timur, depan rumah makan Bebek Sinjay, pada saat Terdakwa membuka pintu kendaraan depan sebelah kanan, bersamaan itu di belakangnya ada sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG dikendarai Almarhum Rakim yang berboncengan dengan Saksi-2 Sdr. Lani Nur Bawon.
5. Bahwa karena jarak yang sudah dekat sehingga sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG menabrak pintu kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU mengakibatkan Honda Verza Nopol N 6402 KG dan pengendaranya jatuh ke kanan kemudian menabrak kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU yang dikemudikan Saksi-3 Sdr. Sentot Hariyoko, yang berjalan searah, sehingga sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG terpental jatuh ke kiri bersama sepeda motornya sampai jarak kurang lebih 7 (tujuh) sedangkan pengendaranya berguling-guling dan berhenti sampai dengan jarak kurang lebih 13 (tiga belas) meter, Saksi-2 berguling-guling sampai dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG.
6. Bahwa saat Saksi datang di TKP melakukan olah TKP dengan melakukan pengukuran, setelah itu hasil olah TKP Saksi menuangkan di Berita Acara TKP, mengamankan barang bukti berupa kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU yang dikemudikan Terdakwa, dan Sim A atas nama Terdakwa serta STNK kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU, sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG dan SIM C a.n. Almarhum Rakim serta STNK Nopol N 6402 KG, kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU dan SIM A Saksi-3 serta STNK Nopol N 1905 FU Sdr. Sentot Hariyoko seluruhnya Saksii bawa ke Unit Laka Singosari Kab. Malang, kemudian mencatat dan mengintrograsi awal terhadap Saksi-4 dan Sdr. Dwi Ardiyanto, kemudian

Halaman 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuat Sket Gambar kecelakaan lalu lintas membuat permintaan Visum Et Repertum putusan.mahkamahagung.go.id mayat a.n. Almarhum Rakim ke RSUD dr. Saiful Anwar Malang, kemudian pada tanggal 6 Mei 2020 perkaranya dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang untuk proses penyidikan lebih lanjut sesuai Surat Kapolres Malang nomor R/337/IV/ TUK.7.2.3./2020 tanggal 29 April 2020 tentang pelimpahan perkara Laka Lantas.

7. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Almarhum Rakim mengalami luka di kepala dan meninggal dunia di TKP, Saksi-2 mengalami luka pada siku tangan kanan dan kiri serta punggung dan Terdakwa maupun Saksi-3 tidak mengalami luka sedangkan kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU yang dikemudikan Terdakwa rusak pada pintu depan samping kanan akibat benturan dari kendaraan korban, kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU milik Saksi-3 penyok pada pintu tengah samping kiri dan bagian depan sebelah kiri serta sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG milik korban rusak pada stang bengkok dan slebor belakang pecah.

8. Bahwa ketika korban mengendarai sepeda motor dalam kondisi sehat dan sadar serta tidak dalam pengaruh alkohol maupun obat-obatan, karena pada saat Saksi melihat kondisi korban di Rumah Sakit Prima Husada, sebelum di rujuk ke RSUD dr. Saiful Anwar Kota Malang, tidak ditemukan indikasi korban mengkonsumsi atau terpengaruh minuman beralkohol, sehingga dari akibat benturan kendaraan korban dengan kerusakan pada bagian pintu kendaraan Terdakwa laju kecepatan sepeda Honda Verza Nopol N 6402 KG yang dikendarai Almarhum Rakim saat itu saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sekira 60 sampai dengan 70 KM/jam.

9. Bahwa posisi Terdakwa menghentikan kendaraannya bukan sebagai tempat parkir karena jalan tersebut tidak seharusnya dipergunakan untuk berhenti dengan tujuan untuk membeli makan di rumah makan Bebek Sinjay karena situasi jalan yang tidak diperuntukkan parkir kendaraan dan rumah makan Bebek Sinjay tersebut berada di seberang jalan.

10. Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas karena saat Terdakwa membuka pintu kendaraan tidak memperhatikan keamanan terhadap pengguna jalan lain yang datang dari arah belakang karena Terdakwa hanya melihat sepintas dari kaca spion kendaraan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memperhatikan sepenuhnya keadaan kendaraan yang ada di belakang.

11. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa memiliki SIM A, berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2024, dan Saksi-3 memiliki SIM A, berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 serta korban memiliki SIM C, berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2023, kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2020 atas nama Terdakwa Juni Rawan Panglobba, kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU, dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK atas nama Sentot Hariyoko, dan tanda bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan

Halaman 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2020, sepeda motor putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Verza Nopol N 6402 KG, dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK atas nama Lukman Hakim, kendaraan maupun sepeda motor tersebut dilengkapi dengan kelengkapan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi ti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur lampu rem, lampu penunjuk arah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa baru membuka pintu sedikit sekira 15 cm (lima belas centimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh centimeter).
2. Terdakwa sebelum membuka pintu, Terdakwa sempat melihat ke belakang melalui kaca spion, dan tidak ada kendaraan sepeda motor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : **LANI NUR BAWON**
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desun Manggasari RT 3 Rw 8 Desa Bocek Kec. Kab. Malang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-3 Sentot Hariyoko dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi-3 namun Saksi kenal dengan Almarhum Rakim sejak kecil dalam hubungan keluarga/ family dan Saksi sebagai keponakan korban Almarhum Rakim.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi diajak oleh korban untuk mencari besi di Depo Pertamina, karena Saksi sebagai keponakan dari korban sehingga Saksi mengikuti ajakan korban untuk berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG dan korban adalah yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi duduk dibelakang sehingga Saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang dikendarai.
3. Bahwa pada saat perjalanan sekira 30 (tiga puluh) menit sekira pukul 11.30 Wib di jalan raya Perusahaan, tepatnya seberang jalan depan rumah makan Bebek Sinjay, terjadi kecelakaan lalu lintas.
4. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat korban mengendarai sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG dari arah barat ke timur akan mendahului dari sebelah kiri kendaraan yang berjalan searah, bersamaan itu pengemudi Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU yang berhenti di pinggir jalan menghadap ke timur,

Halaman 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuka pintu depan sebelah kanan kemudian sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG menabrak pintu kendaraan Terdakwa dan terpental, bersamaan itu dari arah

yang sama ada kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU yang dikemudikan Saksi-3.

5. Bahwa Terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir atau bahu jalan tersebut tidak melanggar marka jalan, sudah benar dan tidak mengganggu pengendara atau maupun pengemudi kendaraan yang lainnya.

6. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saat Saksi dan korban masih tetap berada di pinggir jalan, dan terjatuh dari sepeda motor selanjutnya sepeda motor oleh masyarakat dibawa ke pinggir jalan oleh warga, setelah itu sekira 15 (lima belas) menit kemudian petugas kepolisian dan mobil ambulance datang untuk membawa Saksi dan korban ke Rumah Sakit Prima Husada untuk mendapatkan perawatan, sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi dan korban dirujuk ke RSUD dr. Saiful Anwar Malang dan Saksi mendapatkan perawatan, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi diperbolehkan untuk pulang, namun korban Almarhum Rakim karena telah meninggal dunia tetap di RSUD dr. Saiful Anwar Kota Malang, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Jenazah. Almarhum Rakim tiba di rumah duka, dan pada hari itu juga sekira pukul 16.00 di Pemakaman Umum Dusun Supiturang.

7. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi disebabkan karena korban mengendarai sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG mendahului dari sebelah kiri kendaraan yang berjalan searah, karena dari posisi di sebelah kanan jalan ada kendaraan Saksi-3 yang sudah berada pada jalur kanan yang sudah mepet dengan marka kanan jalan sedangkan di jalur arah berlawanan adalah ramai mendekati padat pada sehingga pada saat sepeda motor yang dikendarai korban ingin mendahului kendaraan Saksi-3, secara tiba-tiba Terdakwa membuka pintu kanan depan sehingga korban menabrak pintu depan sebelah kanan kendaraan Terdakwa kemudian terjatuh ke jalan aspal bersama sepeda motornya dan menenggol kendaraan Saksi-3.

8. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka di kepala dan meninggal dunia di TKP sedangkan Saksi mengalami luka pada siku tangan kanan dan tangan kiri serta punggung, kondisi kendaraan Terdakwa mengalami rusak pada pintu depan samping kanan, kendaraan Saksi-3 penyok pada pintu tengah samping kiri dan bagian depan sebelah kiri dan sepeda motor korban rusak pada stang bengkok dan slebor belakang pecah.

9. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas korban memiliki SIM C dan sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG dilengkapi dengan surat identitas kendaraan, STNK maupun BPKB adalah atas nama Lukman Hakin yaitu cucu dari korban, serta ada Tanda Nomor Kendaraan yang terpasang pada sepeda motor.

10. Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan pada keluarga korban sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 7 Mei 2020 di rumah duka.

Halaman 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa pihak keluarga korban tidak menuntut Terdakwa secara hukum dan putusan.mahkamahagung.go.id menghendaki penyelesaian masalah tersebut secara kekeluargaan serta membuat surat pernyataan penyelesaian masalah secara kekeluargaan tertanggal 7 Mei 2020.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyangkal sebagian yaitu bahwa pada saat di TKP Terdakwa masih sempat ngobrol dengan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena Saksi tidak mengetahui dan mengenal Terdakwa pada saat kejadian karena Saksi masih trauma akibat kecelakaan tersebut.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SENTOT HARIYOKO**

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Malang, 21 Oktober 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Pondok Indah Gang 9 Baru Rt.3 Rw 5 Desa Genengan
Kecamatan Pakis Haji Kec. Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan serta korban Almarhum Rakim dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 wib selesai mengantar istri Saksi melintas di seberang jalan warung Bebek Sinjay akan kembali ke rumah Saksi di perumahan Karang Loe Indah dari arah barat ke timur dengan posisi jalur sebelah kanan, dengan mengemudikan mobil Toyota Calya Nopol N 1905 FU milik Saksi dengan berjalan santai dengan kecepatan sedang sekira 30 KM/jam karena jalan sedang sepi dan kaca jendela depan yang terbuka sehingga Saksi memperhatikan keadaan jalan sedangkan di jalur berlawanan kendaraan sudah mulai ramai.
3. Bahwa pada saat Saksi melintas pada posisi di seberang jalan di warung Bebek Sinjay, Saksi memperhatikan dari kaca spion ada sepeda motor yang ingin mendahului kendaraan Saksi sehingga Saksi mengarahkan kendaraan Saksi mepet ke kanan untuk memberikan peluang kepada sepeda motor yang ingin mendahului kendaraan Saksi, namun saat yang bersamaan Saksi memperhatikan ada kendaraan Terdakwa yang berhenti di sebelah kiri jalan di depan seberang jalan warung Bebek Sinjay, sedangkan di depan warung Bebek Sinjay banyak driver gojek untuk menunggu pesanan makanan Bebek Sinjay untuk menunggu orderan.
4. Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengemudikan kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU melaju dari arah barat ke timur kemudian berhenti, di pinggir sebelah kiri jalan menghadap ke timur, Terdakwa membuka pintu kendaraan depan sebelah kanan, tanpa memperhatikan kendaraan yang ada di belakangnya dan pada saat Terdakwa membuka pintu kendaraan Terdakwa

Halaman 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat yang bersamaan itu dari arah yang sama ada sepeda motor korban membonceng
putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2.

5. Bahwa karena jaraknya sudah dekat sehingga sepeda korban menabrak pintu kendaraan Terdakwa yang mengakibatkan kendaraan korban terlempar ke kendaraan Saksi dan membentur pintu belakang sebelah kiri dan selanjutnya membentur bagian depan di sebelah atas roda kiri kendaraan Saksi sehingga Saksi kaget dan meminggirkan kendaraan Saksi sekira 20 m (dua puluh meter) selanjutnya Saksi melihat korban dan Saksi-2 terjatuh dan terguling ke aspal, sepeda motor korban berhenti di depan/ sebelah timur yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Saksi-2 dan kurang lebih 1 (satu) meter dari garis tepi aspal jalan sebelah utara, korban jatuh terguling posisi tengkurap di aspal di depan sepeda motor yang berjarak 1 (satu) meter dari sepeda motor dan 1 (satu) meter dari tepi jalan aspal.

6. Bahwa selanjutnya Saksi ikut menolong korban dan akan masukkan ke dalam mobil Saksi untuk dibawa ke rumah sakit tetapi warga yang ikut membantu korban tidak memperbolehkan karena kendaraan Saksi yang kecil tidak nyaman untuk evakuasi korban, dan selanjutnya menolong Saksi-2 menolong korban untuk diangkat ke tepi jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang 1 (satu) buah mobil ambulancece dari Rumah Sakit Prima Husada dan 5 (lima) menit kemudian datang seorang Petugas Polisi, lalu korban dibawa ke rumah sakit dengan mobil ambulancece, setelah itu 5 (lima) menit kemudian datang petugas Laka Polsek Singosari dengan menggunakan mobil dinas, lalu menaikkan sepeda motor korban ke mobil dinas Polisi dan barang bukti kendaraan Terdakwa dibawa ke kantor Unit Laka Polsek Singosari.

7. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka di kepala bagian muka dan mengeluarkan darah dan meninggal dunia ditempat dan Saksi-2 hanya mengalami luka lecet pada bagian siku tangan, Terdakwa maupun Saksi tidak mengalami luka namun kendaraan Terdakwa rusak penyok pada pintu depan samping kanan, kendaraan Saksi rusak penyok pada pintu tengah samping kiri dan pintu bagian depan di atas roda sebelah kiri dan sepeda motor korban rusak pada stang bengkok dan slebor belakang pecah.

8. Bahwa Saksi bersama Terdakwa memberikan santunan pada keluarga korban pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, datang di rumah duka, untuk takziah, Terdakwa memberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi memberi Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah yang diterima oleh keluarga korban a.n. Sdri. Elis (cucu korban) dan istri korban a.n. Sdri. Miati (istri korban), setelah itu pada 7 (tujuh) harinya Saksi memberikan santunan lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dan Terdakwa memberikan santunan lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh keluarga korban a.n. Sdri. Elis (cucu korban) dan istri korban a.n. Sdri. Miati (istri korban), setelah itu pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memberi santunan sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk

Halaman 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selamatan 40 (empat puluh) hari sampai 1000 (seribu harinya) kemudian Saksi berjanji putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan santunan setiap kali mau acara selamatan sekalian takziah, kemudian membuat surat pernyataan perjanjian damai oleh pihak keluarga korban dan Terdakwa serta Saksi yang intinya Saksi siap memberi santunan sampai seribu harinya dan pihak keluarga korban sudah tidak menuntut secara hukum masalah kecelakaan tersebut, dan surat tersebut ditandatangani oleh Saksi sendiri (pihak III), Terdakwa (Pihak II), Sdri. Miati (istri Almarhum / pihak I), Saksi a.n. Erlis Silvia (cucu Almarhum Almarhum Rakim), Sdr. Kusnadi (kakak Saksi) Sdr. Tambiori (teman Terdakwa) serta mengetahui Kepala Desa Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang a.n. Bapak Abd. Kodim.

9. Bahwa saat berkendara Saksi memiliki SIM A dengan nomor SIM : 841012054187 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 dan kendaraan Saksi Toyota Calya Nopol N 1905 FU dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor serta ada Tanda Nomor Kendaraan yang terpasang pada kendaraan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4. Sdr Moch. Achsan telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sesuai dengan surat panggilan dari Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Pang/ 70/X/2020 tanggal namun Saksi tidak hadir dipersidangan, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, keterangan Saksi dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : **MOCH. ACHSAN**

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Malang, 18 Mei 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Tunjung Tirto Rt 5 Rw 5 Kec. Singosari Kab. Malang

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Sentot Hariyoko serta Almarhum Rakim dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa keberadaan Saksi pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sedang berada di seberang jalan di tempat parkir warung Bebek Sinjay, untuk menunggu order makanan di warung Bebek Sinjay untuk dibawa ke pemesan makan an

Halaman 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bebek Sinjay karena kapasitas Saksi sebagai Gojek dan saat itu Saksi bersama Gojek
putusan.mahkamahagung.go.id
yang lain.

3. Bahwa menurut Saksi saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Terdakwa mengemudikan kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU melaju dari arah barat ke timur kemudian berhenti, di pinggir sebelah kiri ke timur, di jalan Perusahaan, seberang jalan depan rumah makan Bebek Sinjay, Desa Tunjungtirta Kec. Singosari Kab. Malang selanjutnya Terdakwa membuka pintu kendaraan depan sebelah kanan, bersamaan itu di belakangnya dari arah yang sama, dari barat ke timur ada sepeda motor Honda Verza yang dikendari korban berboncengan dengan Saksi-2 yang berjalan dengan jarak yang sudah dekat sehingga sepeda motor yang dikendari korban menabrak pintu kendaraan Terdakwa yang mengakibatkan kendaraan korban bersama pengendaranya terjatuh ke kanan, di jalan aspal, kemudian tertabrak dengan kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU yang dikemudikan Saksi-3 yang melintas dari arah barat ke timur kemudian korban terpelantai jatuh ke kiri bersamaan sepeda motornya sampai jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter, sepeda motor korban tersebut berhenti dan pengendaranya berguling-guling di depan sepeda motornya sampai jarak kurang lebih 13 (tiga belas) meter sedangkan Saksi-2 berguling-guling di depan sepeda motor sampai dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari sepeda motor yang dikendari korban.
4. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berkeinginan ke rumah makan Bebek Sinjay, dari keterangan Saksi-2 bahwa korban yang mengendari sepedamotor Honda Verza Nopol N 6402 KG yang berboncengan dengan Saksi-2 tersebut dari rumah Almarhum Rakim di Dusun Supiturang RT. 3 RW. 9 Desa Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang akan menuju ke Toko Depo Bangunan di Karanglo Kec. Singosari Kab. Malang tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana maupun tujuan Saksi-3 yang mengemudikan kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU.
5. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraannya, kemudian berhenti sudah memberikan lampu isyarat/ lampu send dan mesin mobil sudah mati dan pengemudi masih di dalam mobil.
6. Bahwa pada saat Terdakwa menghentikan dan memarkir kendaraannya sudah benar dan di pinggir atau bahu jalan serta tidak melanggar marka jalan, tidak mengganggu pengendara atau maupun pengemudi kendaraan yang lainnya.
7. Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan tersebut tidak sepenuhnya menengok ke belakang karena kacanya masih tertutup, kurang memperhatikan keamanan terhadap pengendara atau pengemudi kendaraan yang lain, yang datang dan berjalan dari arah yang bersamaan dari barat ke timur.
8. Bahwa kondisi Terdakwa maupun Saksi-3 serta korban dalam keadaan sadar, tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan.

Halaman 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa ketika korban sedang mengendarai sepeda motor honda Versa Nopol N 6402 KG maupun Saksi-3 mengemudikan kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU

dan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut tidak sempat untuk mengerem dan memperlambat sepeda motornya maupun kendaraannya, karena jaraknya yang sudah dekat .

10. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas ada seorang yang dibonceng yaitu Saksi-2 terjatuh di belakang sepeda motor dengan posisi tergulung lurus di belakang sepeda motor dan berhenti dengan posisi tengkurap yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari kendaraan Terdakwa yang berhenti dan kurang lebih 3 (tiga) meter dari garis tepi aspal jalan sebelah utara kemudian sepeda motor tersebut berhenti dan berada di belakang Saksi-2 yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Saksi-2 dan kurang lebih 3 (tiga) meter dari garis tepi aspal jalan sebelah utara dan korban jatuh di aspal di depan sepeda motor yang berjarak 6 (enam) meter dari sepeda motor korban dan 3 (tiga) meter dari tepi jalan aspal sebelah utara dan meninggal dunia di TKP dengan muntah darah dan menghembuskan nafas terakhir serta tidak gerak lagi, kemudian kendaraan Saksi-3 tersebut masih jalan terus dan berhenti kurang lebih 20 m (dua puluh) meter dari korban, kemudian kendaraan tersebut berjalan mundur dengan maksud untuk mengangkut korban dibawa ke rumah sakit tetapi oleh warga sekitar tidak boleh, kemudian kendaraan tersebut masuk dan berhenti di tempat parkir Fitnes Centro Game dan korban (Almarhum Rakim) tetap berada di tempat tersebut, menunggu petugas Polisi datang, setelah itu Saksi-2 masih sadar namun agak bingung kemudian dibantu oleh masyarakat untuk berdiri dan dibawa ke tepi jalan, di teras depan tempat Fitnes Centro Game, setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan melihat korban serta menunggu Petugas Polisi datang kemudian ikut mengantar korban ke Rumah Sakit.

11. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi dan seorang kawan Saksi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, datang dan menghubungi Petugas Polisi dan Petugas Rumah Sakit, seorang kawan Saksi datang ke kantor Pos Polisi Karanglo sedangkan Saksi menghubungi petugas Rumah Sakit Prima Husada di Mondoroko Kec. Singosari Kab. Malang untuk memberitahukan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas maupun yang mengalami kecelakaan lalu lintas serta memohon bantuan mobil ambulance, setelah pihak rumah sakit sanggup menyediakan mobil ambulance kemudian Saksi kembali ke TKP kecelakaan lalu lintas, setelah Saksi di TKP, kurang lebih 2 (dua) menit kemudian datang 2 (dua) orang petugas POLRI selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang mobil ambulance dari Rumah Sakit Prima Husada.

12. Bahwa setelah petugas Polisi datang kemudian masyarakat setempat membantu membawa korban Almarhum Rakim di pinggir jalan sebelah utara di depan tempat Fitnes Centro Game agar arus lalu lintas tidak macet, setelah itu dibawa kedalam mobil ambulance menuju ke Rumah Sakit Prima Husada, kemudian Petugas Polisi olah

Halaman 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TKP dengan melihat dan melakukan pengukuran terhadap Tempat Kejadian Perkara putusan.mahkamahagung.go.id kecelakaan lalu lintas.

13. Bahwa laju kecepatan sepeda motor korban Almarhun Rakim pada saat kecelakaan tersebut adalah sekira 60 KM/jam sedangkan kecepatan mobil Toyota Calya sekira 50 Km/jam.

14. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa maupun Saksi-3 tidak mengalami luka, korban mengalami luka di kepala dan meninggal dunia di TKP, dan Saksi-2 mengalami luka pada siku tangan kanan dan kiri serta punggung, sedangkan kendaraan Terdakwa rusak/penyok pada pintu depan samping kanan, kendaraan Saksi-3 rusak/penyok pada pintu tengah samping kiri dan bagian depan sebelah kiri dan sepeda motor korban rusak pada stang bengkok dan slebor belakang pecah

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepawamil pada bulan Juni 1990 selanjutnya dilantik dengan pangkat Letnan Satu, mengikuti Sarcab di Pusdikku Karangsetra Bandung selanjutnya ditugaskan di Korem 063/SGJ Cirebon, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat, dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kebidben Inkopad dengan pangkat Kolonel Cku NRP34017 dan setelah terjadinya perkara diperbantukan di Kebid Perbendaharaan Inkopad dan saat ini sedang verifikasi dalam rangka mutasi.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban (Almarhum Rakim) dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU, milik Terdakwa dari arah Perumahan Karang Loe dari barat ke timur berkeinginan singgah di rumah makan Bebek Sinjay untuk membeli nasi bebek pesanan anak Terdakwa.
4. Bahwa setelah Terdakwa tiba di seberang depan Warung Bebek Sinjay tersebut, Terdakwa menghentikan kendaraan dengan posisi lurus di jalan ke arah timur seberang Warung Bebek Sinjay, namun masih dalam posisi di bahu jalan dan bagian roda sebelah kanan masih menyentuh aspal jalan raya selanjutnya Terdakwa bertanya kepada petugas parkir yang berada di seberang jalan di warung Bebek Sinjay dengan membuka jendela kaca depan sebelah kanan dan petugas parkir mengatakan kepada Terdakwa untuk bisa parkir di tempat Terdakwa berhenti tetapi tidak ada petugas parkir dan tidak ada kendaraan lain yang berhenti sejajar dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa berhenti, Terdakwa sempat sekilas memperhatikan ke belakang dari spion kendaraan Terdakwa untuk melihat kendaran di belakang namun Terdakwa hanya melihat kendaraan Saksi-3 yang berjalan searah dengan Terdakwa,

Halaman 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa hanya melihat sekilas sehingga Terdakwa tidak melihat ada kendaraan lain yang berada di belakang Terdakwa dan Terdakwa masih berada di dalam kendaraan.

6. Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan Terdakwa sekira 15 cm (lima belas centimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh centimeter) dan Terdakwa kaget secara tiba-tiba sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG akan mendahului di sebelah kiri kendaraan Saksi-3 yang berjalan searah, karena jarak yang sudah dekat sehingga sepeda motor korban menabrak pintu sebelah kanan kendaraan Terdakwa yang mengakibatkan kendaraan Honda Verza Nopol N 6402 KG yang dikendarai korban dan membonceng Saksi-2 terjatuh ke kanan, di aspal jalan kemudian terpental ke kendaraan Saksi-3 yang berjalan searah sehingga pengendara dan Saksi-2 bersama sepeda motornya terpental jatuh ke kiri dan sepeda motor korban terlempar sampai jarak sekira 13 (tiga belas).
7. Bahwa selanjutnya korban dan sepeda motornya berhenti terpisah sekira 5 (lima) meter dengan posisi tertelungkup masih menggunakan helm demikian juga Saksi-2 terjatuh dan masih menggunakan helm.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan Terdakwa dan bersama dengan warga yang di sekitar tersebut mendatangi korban, dan pada saat Terdakwa melihat korban sudah tidak bernafas, namun masih ada denyut nadinya, selanjutnya warga yang ikut membantu korban menghubungi pihak kepolisian dan Saksi-3 hendak membawa korban ke rumah sakit, warga yang ikut membantu korban tidak memperbolehkan karena kendaraan Saksi-3 yang berukuran kecil dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang petugas kepolisian dan ambulance dari rumah sakit.
9. Bahwa setelah mobil ambulance tiba, korban dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada Singosari kemudian di rujuk ke RSUD dr. Saiful Anwar Malang dan Terdakwa ke kantor Pos Lintas 902 Singosari, kendaraan Terdakwa diamankan di kantor tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan diantar oleh Petugas Kepolisian.
10. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban almarhum Rakim meninggal dunia di tempat dan Saksi-2 mengalami luka pada siku kanan dan kirinya, sedangkan kendaraan Terdakwa rusak penyok pada pintu depan samping kanan karena benturan keras terkena stang sepeda motor korban, sedangkan kendaraan Saksi-3 rusak penyok pada pintu tengah samping kiri di atas roda ban depan dan sepeda motor korban rusak pada stang bengkok dan slebor belakang pecah.
11. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan saat kejadian Terdakwa memiliki dan membawa SIM A berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2024, kendaraan Terdakwa tersebut dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK atas nama Terdakwa dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2020 yang selalu melekat di kendaraan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Terdakwa menyadari kekurang hati-hatian menghentikan kendaraannya di
putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang sempit dan tidak aman terhadap pengguna jalan lainnya, Terdakwa kurang waspada saat membuka pintu mobilnya karena hanya melihat sebentar melalui kaca spion sehingga tidak melihat sepenuhnya kendaraan dari arah belakang.

13. Bahwa atas kejadian kecelakaan alalu lintas tersebut, Terdakwa telah memberi santunan pada keluarga korban pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, Terdakwa mendatangi rumah duka, untuk takziah, sekalian memberi santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima oleh keluarga korban a.n. Sdri. Elis (cucu korban) dan istri korban a.n. Sdri. Miati, setelah itu pada 7 (tujuh) harinya, Terdakwa memberikan santunan lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah yang diterima oleh keluarga korban a.n. Sdri. Elis (cucu korban) dan istri korban a.n. Sdri. Miati (istri korban) Setelah itu pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memberi santunan sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selamat 40 (empat puluh) hari sampai 1000 (seribu) harinya, Terdakwa bersedia untuk memperbaiki kerusakan sepeda motor korban sampai dengan bisa digunakan kembali.

14. Bahwa pihak keluarga korban Almarhum Rakim dengan penuh kesadaran dan keikhlasan menerima bahwa kematian Almarhum Rakim tersebut takdir atau musibah dan sudah tidak menuntut secara hukum dalam masalah meninggalnya Almarhum Rakim akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan membuat surat pernyataan perjanjian damai dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa (Pihak II), Sdr. Sentot Hariyoko/ pihak III, Sdri. Miati (istri Almarhum / pihak I), Saksi a.n. Erlis Silvia (cucu Almarhum Rakim), Sdr. Kusnadi, Sdr. Tambiori (teman Terdakwa) serta mengetahui Kepala Desa Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang a.n. Bapak Abd. Kodim.

15. Bahwa Terdakwa berdinis selama 30 (tiga puluh) tahun, Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa, dan Terdakwa sangat menyesali atas kejadian kecelakaan tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia, dan mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan putusan kepada Terdakwa karena Terdakwa akan pensiun pada Desember 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- 1 (satu) unit kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG.
- 1 (satu) lembar STNK Nopol N 1602 AU, Merk/ Type : Daihatsu F78 Rocky, Jenis/model : mobil penumpang/Jeep, No rangka : 963933, No. Mesin : 990401, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. 1 (satu) lembar SIM A a.n. Kolonel Cku Drs. Juni Ponglabba, M.AP nomor putusan.mahkamahagung.go.id
SIM : 841012054187, berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2024.

f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG, nomor rangka : MH1KC5217DK013349, No. Mesin : KC52E1013093, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2021.

g. 1 (satu) lembar SIM C a.n. Almarhum Rakim, nomor SIM : 600115260380 dikeluarkan di Polres Malang pada tanggal 30 April 2018, berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2023.

h. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU nomor Rangka : MHKA6GJ3JKJ037611, nomor Mesin : 3NRH484689, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.

i. 1 (satu) lembar SIM A a.n. Sdr. Sentot Hariyoko nomor SIM : 841012054187, dikeluarkan di Polres Surabaya tanggal 29 September 2016, berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto kendaraan Nopol N 1602 AU, Merk/ Type : Daihatsu F78 Rocky, Jenis/model : mobil penumpang/Jeep, No rangka : 963933, No. Mesin : 990401.

b. 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU nomor Rangka : MHKA6GJ3JKJ037611, nomor Mesin : 3NRH484689.

c. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG, nomor rangka : MH1KC5217DK013349, No. Mesin : KC52E1013093.

d. 2 (dua) lembar foto STNK kendaraan Nopol N 1602 AU, Merk/ Type : Daihatsu F78 Rocky, Jenis/model : mobil penumpang/Jeep, No rangka : 963933, No. Mesin : 990401, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor.

e. 1 (satu) lembar foto SIM A a.n. Kolonel Cku Drs. Juni Ponglabba, M.AP nomor SIM : 841012054187, berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2024.

f. 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG, nomor rangka : MH1KC5217DK013349, No. Mesin : KC52E1013093, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2021.

g. 1 (satu) lembar foto SIM C a.n. Almarhum Rakim, nomor SIM : 600115260380 dikeluarkan di Polres Malang pada tanggal 30 April 2018, berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2023.

h. 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU nomor Rangka : MHKA6GJ3JKJ037611, nomor Mesin : 3NRH484689, dan tanda bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku
putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.

- i. 1 (satu) lembar foto SIM A a.n. Sdr. Sentot Hariyoko nomor SIM : 841012054187, dikeluarkan di Polres Surabaya tanggal 29 September 2016, berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021.
- j. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum a.n Rahim dari RSUD dr. Saiful Anwar Kota Malang Nomor 20.097/IV tanggal 03 Juni 2020.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU dengan kondisi pintu sebelah kanan pada bagian hendel terdapat kerusakan akibat benturan keras beserta 1 (satu) kunci kontak sebagaimana bukti surat kendaraan yang asli adalah yang dikemukakan Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU terdapat penyok pada bagian pintu belakang kiri dekat hendel dan pada rusak/penyok pada pintu tengah samping kiri dan bagian depan sebelah kiri adalah kendaraan yang dikemukakan Saksi-3 Sentot Hariyoko saat terjadi kecelakaan.
3. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG merupakan kendaraan yang dipergunakan korban pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan kondisi saat ini rusak berat.
4. Bahwa 1 (satu) lembar STNK Nopol N 1602 AU, tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan, merupakan surat-surat kendaraan milik Terdakwa yang selalu melekat dalam pergerakan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Surat tersebut menunjukkan kepemilikan kendaraan adalah milik Terdakwa.
5. Bahwa 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU atas nama Saksi-3 dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor merupakan surat-surat kendaraan milik Saksi-3 yang selalu melekat dalam pergerakan kendaraan tersebut adalah bukti kepemilikan yang sah dari Saksi-3 yang dibawa oleh Saksi-3 pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan surat tersebut menunjukkan kepemilikan kendaraan adalah milik Saksi-3.
7. Bahwa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG atas nama Lukman Hakin yaitu cucu dari korban, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor merupakan surat-surat kendaraan milik korban yang selalu melekat dalam pergerakan kendaraan tersebut adalah milik korban dan ditemukan pada korban yang dibawa oleh korban pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas.
8. 1 (satu) lembar SIM A a.n. Juni Rawan Ponglabba, adalah SIM Terdakwa yang bawa Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas.

Halaman 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar SIM A Saksi-3 adalah SIM Saksi-3 yang dibawa Saksi-3 pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas.

10. 1 (satu) lembar SIM C a.n. Almarhum Rakim adalah SIM yang di bawa korban pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas.

11. Bahwa 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum a.n Rahim dari RSUD dr. Saiful Anwar Kota Malang Nomor 20.097/IV tanggal 03 Juni 2020 merupakan hasil pemeriksaan medis kepada korban dimana dalam VER tersebut diuraikan penyebab korban meninggal dunia yaitu dalam pemeriksaan luar terdapat pendarahan dari hidung dan mulut; luka memar kelopak mata kanan dan kiri, dahi luka babras, dahi di bawah mata kanan, jari kelingking tangan kanan, punggung tangan kanan, punggung sampai telapak tangan kiri, pergelangan kaki kanan, luka terbuka alis kanan, jari manis tangan kanan jari kelingking kiri tangan kiri, teraba tanda pasti patah tulang hidung dahi, jari manis tangan kiri akibat kekerasan tumpul mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi adalah berupa foto barang-barang serta surat-surat dari barang-barang yang telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, barang bukti tersebut di atas baik berupa barang-barang maupun surat-surat telah diperlihatkan dan diperiksa dalam persidangan dan dari pemeriksaan di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan dari Terdakwa dan Saksi-3 serta kendaraan korban yang dipergunakan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sedangkan surat-surat yang diajukan dalam barang bukti perkara ini merupakan foto dan dari barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti serta surat berupa Visum Et Revertum adalah sebagai hasil pemeriksaan medis korban, oleh karena itu barang bukti tersebut mendukung pembuktian sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa hal yang disangkal oleh Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut terkait dengan Terdakwa tidak membuka pintu dengan lebar merupakan perbedaan persepsi karena Saksi-1 hanya mendapat keterangan dari olah TKP sedangkan Terdakwa yang mengetahui lebih pasti hanya membuka pintu sekira 15 cm (lima belas centimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh centimeter) lebih tepat untuk membenarkan sangkalan Terdakwa oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima secara logis.
2. Bahwa terhadap sangkalan terkait dengan Terdakwa melihat kaca spion dan tidak melihat ada kendaraan di belakang, sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan tidak melihat sepenuhnya ke belakang pada saat Terdakwa membuka pintu sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.
3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 terkait dengan Terdakwa masih sempat ngobrol dengan Saksi-2 pada saat di TKP sedangkan Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih keadaan sok atas kejadian tersebut sehingga sesuatu hal yang wajar apabila putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 tidak mengetahui dan memperhatikan Terdakwa karena Saksi-2 masih merasakan sakit dan trauma akibat kecelakaan tersebut oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima secara logis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepawamil pada bulan Juni 1990 selanjutnya dilantik dengan pangkat Letnan Satu, mengikuti Sarcab di Pusdikku Karangsetra Bandung selanjutnya ditugaskan di Korem 063/SGJ Cirebon, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat, dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kebidben Inkopad dengan pangkat Kolonel Cku NRP34017 dan setelah terjadinya perkara diperbantukan di Kebid Perbendaharaan Inkopad dan saat ini sedang verifikasi dalam rangka mutasi.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan korban (almarhum Rakim) dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU, milik Terdakwa dari arah Perumahan Karang Loe dari barat ke timur berkeinginan untuk singgah di rumah makan Bebek Sinjay, di jalan raya Perusahaan, Desa Tunjungtirto Kec. Singosari Kab. Malang untuk membeli nasi bebek pesanan anak Terdakwa.
4. Bahwa benar saat itu Saksi-3 (Sentot Hariyoko) juga melintas di sekitar seberang jalan di tempat parkir warung Bebek Sinjay, memperhatikan dari kaca spion kendaraannya ada sepeda motor yang ingin mendahului kendaraan Saksi-3 sehingga mengarahkan kendaraan Saksi-3 mepet ke kanan untuk memberikan peluang kepada sepeda motor yang ingin mendahului kendaraan Saksi-3, namun saat yang bersamaan Saksi-3 memperhatikan ada kendaraan Terdakwa yang berhenti di sebelah kiri jalan di depan di seberang jalan di tempat parkir warung Bebek Sinjay.
5. Bahwa benar Terdakwa menghentikan kendaraan dengan posisi lurus di jalan ke arah timur seberang Warung Bebek Sinjay tersebut, namun kendaraan Terdakwa masih dalam posisi di bahu jalan dan bagian roda sebelah kanan masih menyentuh aspal jalan raya selanjutnya Terdakwa bertanya kepada petugas parkir yang berada di seberang jalan di warung Bebek Sinjay dengan membuka jendela kaca depan sebelah kanan dan petugas parkir dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk bisa parkir di tempat Terdakwa berhenti tetapi tidak ada petugas parkir dan tidak ada kendaraan lain yang berhenti sejajar dengan kendaraan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan Terdakwa sempat sekilas melihat dari spion kendaraan Terdakwa untuk melihat kendaran di belakang dan hanya melihat kendaraan Saksi-3 yang berjalan searah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Terdakwa, namun karena Terdakwa hanya melihat sekilas dan tidak melihat putusan.mahkamahagung.go.id sepenuhnya ke belakang sehingga Terdakwa tidak melihat ada kendaraan lain.

7. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan Terdakwa sekira 15 cm (lima belas centimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh centimeter) dan bersamaan itu dari arah yang sama/searah, secara tiba-tiba ada kendaraan sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG yang dikendarai korban almarhum Rakim yang berboncengan dengan Saksi-2 (Lani Nur Bawon) dengan kecepatan 60/KM/jam mendahului dari sebelah kiri kendaraan Saksi-3 yang berjalan searah, karena jarak yang sudah dekat sehingga sepeda motor korban menabrak pintu sebelah kanan kendaraan Terdakwa yang mengakibatkan kendaraan korban dan Saksi-2 terjatuh ke kanan, di aspal jalan kemudian terpental mengenai kendaraan Saksi-3 sehingga pengendara dan Saksi-2 bersama sepeda motornya terpental jatuh ke kiri dan terlempar sejauh 13 m (tiga belas) meter.

8. Bahwa benar yang dialami korban dan Saksi-2 saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu Saksi-2 terjatuh di belakang sepeda motor dengan posisi tergulung lurus di belakang sepeda motor dan berhenti dengan posisi tengkurap yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari kendaraan Terdakwa yang berhenti dan kurang lebih 3 (tiga) meter dari garis tepi aspal jalan sebelah utara kemudian sepeda motor tersebut berhenti dan berada di belakang Saksi-2 yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Saksi-2 dan kurang lebih 3 (tiga) meter dari garis tepi aspal jalan sebelah utara dan korban jatuh di aspal di depan sepeda motor yang berjarak 6 (enam) meter dari sepeda motor korban dan 3 (tiga) meter dari tepi jalan aspal sebelah utara dan meninggal dunia di TKP, kendaraan Saksi-3 masih jalan terus dan berhenti kurang lebih 20 m (dua puluh) meter dari korban selanjutnya Saksi-3 mundur dan mendekati TKP.

9. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa merasa kaget dan setelah melihat korban dan Saksi-2 terjatuh di aspal selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan Terdakwa dan bersama dengan warga yang di sekitar mendatangi korban, dan pada saat Terdakwa melihat korban sudah tidak bernafas dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian sudah ada petugas kepolisian dan ambulance dari rumah sakit.

10. Bahwa benar setelah mobil ambulance datang, korban dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada Singosari kemudian di rujuk ke RSUD dr. Saiful Anwar Malang dan Terdakwa dibawa ke kantor Pos Lantas 902 Singosari, kemudian kendaraan Terdakwa diamankan di kantor Kepolisian.

11. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia di tempat kejadian karena mengalami luka sesuai Visum Et Revertum dari RSUD Dr. Saiful Anwar Nomor: 20.097/IV tanggal 02 Juni 2020 An. Rakim diuraikan yaitu dalam pemeriksaan luar terdapat pendarahan dari hidung dan mulut; luka memar kelopak mata kanan dan kiri, dahi luka babras, dahi di bawah mata kanan, jari kelingking tangan kanan, punggung tangan kanan, punggung sampai telapak tangan kiri, pergelangan kaki kanan, luka terbuka alis kanan, jari manis tangan kanan, jari kelingking kiri tangan kiri,

Halaman 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teraba tanda pasti patah tulang hidung dahi, jari manis tangan kiri akibat kekerasan
putusan.mahkamahagung.go.id
tumpul mengakibatkan korban meninggal dunia.

12. Bahwa benar saat Terdakwa mengemudikan kendaraan saat kejadian Terdakwa memiliki dan membawa SIM A dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2020.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari kurang hati-hatiannya Terdakwa menghentikan kendaraannya di jalan yang sempit dan tidak aman terhadap pengguna jalan lainnya, Terdakwa kurang waspada saat membuka pintu mobilnya karena hanya melihat sebentar melalui kaca spion sehingga tidak melihat sepenuhnya kendaraan dari arah belakang.

14. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa telah memberi santunan pada keluarga korban pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, Terdakwa mendatangi rumah duka, untuk takziah, sekalian memberi santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima oleh keluarga korban a.n. Sdri. Elis (cucu korban) dan istri korban a.n. Sdri. Miati, setelah itu pada 7 (tujuh) harinya, Terdakwa memberikan santunan lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah diterima oleh keluarga korban a.n. Sdri. Elis (cucu korban) dan istri korban a.n. Sdri. Miati (istri korban), setelah itu pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memberi santunan sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selamatan 40 (empat puluh) hari sampai 1000 (seribu) harinya) dan Terdakwa bersedia untuk memperbaiki kerusakan sepeda motor korban sampai dengan baik untuk digunakan kembali.

15. Bahwa benar pihak keluarga korban Almarhum Rakim dengan penuh kesadaran dan keikhlasan menerima bahwa kematian Almarhum Rakim tersebut takdir atau musibah dan sudah tidak menuntut secara hukum dalam masalah meninggalnya Almarhum Rakim akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan membuat surat pernyataan perjanjian damai dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa (Pihak II) Sdr. Sentot Hariyoko/ pihak III, Sdri. Miati (istri Almarhum / pihak I), Saksi a.n. Erlis Silvia (cucu Almarhum Rakim) Sdr. Kurnadi, Sdr. Tambiori serta diketahui Kepala Desa Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang a.n. Bapak Abd. Kodim.

16. Bahwa benar Terdakwa telah berdinis sekira 30 (tiga puluh) tahun, Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa, dan Terdakwa sangat menyesali atas kejadian kecelakaan tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia, dan mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan putusan kepada Terdakwa karena Terdakwa akan menjalani pensiun pada Desember 2020.

17. Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU adalah milik Terdakwa yang dikemudikan Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas dan 1 (satu) lembar STNK Nopol N 1602 AU, tanda bukti Pelunasan Kewajiban

Halaman 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor dan 1 (satu) lembar SIM A a.n. Juni Rawan
putusan.mahkamahagung.go.id

Ponglabba merupakan surat-surat kendaraan milik Terdakwa, surat tersebut menunjukkan kepemilikan kendaraan yaitu Terdakwa.

18. Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU terdapat penyok pada bagian pintu belakang kiri dekat hendel dan krusakan pada rusak/penyok pada pintu tengah samping kiri dan bagian depan sebelah kiri adalah milik Saksi-3 serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU atas nama Saksi-3 dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 (satu) lembar SIM A Saksi-3 merupakan surat-surat kendaraan milik Saksi-3 adalah bukti kepemilikan yang sah Saksi-3 yang dibawa oleh Saksi-3 saat terjadi kecelakaan lalu lintas dan surat tersebut menunjukkan kepemilikan kendaraan yaitu Saksi-3.

19. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG merupakan kendaraan yang dipergunakan korban pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saat ini kondisi rusak berat sehingga memerlukan biaya yang cukup besar untuk memperbaikinya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG atas nama Lukman Hakin yaitu cucu dari korban, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor merupakan surat-surat kendaraan milik korban dan ditemukan pada korban yang dibawa oleh korban pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Clementie dengan mengemukakan pendapat bahwa uraian Penasihat Hukum Terdakwa dalam Clementienya demikian juga permohonan permohonan lisan Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman oleh karenanya akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan pada putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-1 : "Setiap orang".

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas".

Unsur ke-3 : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kesatu yaitu "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut undang-undang ialah setiap subyek hukum atau setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2, Pasal 5, 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai Prajurit TNI. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia dalam hal ini yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepawamil pada bulan Juni 1990 selanjutnya dilantik dengan pangkat Letnan Satu, mengikuti Sarcab di Pusdikku Karangsetra Bandung selanjutnya ditugaskan di Korem 063/SGJ Cirebon, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat, dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kebidben Inkopad dengan pangkat Kolonel Cku NRP34017 dan setelah terjadinya perkara diperbantukan di Kebid Perbendaharaan Inkopad dan saat ini sedang verifikasi dalam rangka mutasi.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Sdak/07/K/AD/III/2020 tanggal 13 Agustus 2020 didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer Tinggi dan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Direktur Keuangan TNI-AD selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/96/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 selaku Papera agar perkara Terdakwa diperiksa di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat serta dapat memberikan keterangan dengan jelas dan Terdakwa selaku warga negara Indonesia sehingga terhadap Terdakwa dapat diterapkan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia demikian juga yang sebagaimana keterangan para Saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat

Halaman 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai putusan.mahkamahagung.go.id subjek dalam hukum pidana di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kedua yaitu "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai pengertian "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor" yang difokuskan dalam perkara ini adalah mengemudikan, sedang pengertian mengemudikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat....), bahwa kata "kelalaian" pada dasarnya sama dengan kata "kealpaan". Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan, sedangkan yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa selaku pengemudi, karena kurang-hati-hatinya, kurang-waspadaannya, keteledoran, ataupun karena kekhilafannya telah mengakibatkan kendaraan yang dikemudikannya mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU, dari arah Perumahan Karang Leo dari barat ke timur berkeinginan untuk singgah di rumah makan Bebek Sinjay untuk membeli nasi bebek panganan anaknya.
2. Bahwa benar saat yang bersamaan Saksi-3 melintas memperhatikan dari kaca spion kendarannya ada sepeda motor yang ingin mendahului kendaraan Saksi-3 sehingga Saksi-3 mengarahkan kendaraannya mepet ke kanan untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peluang kepada pengendara sepeda motor yang ingin mendahului kendaraan Saksi-3, putusan.mahkamahagung.go.id dan di sebelah kiri Saksi-3 ada kendaraan Terdakwa berhenti.

3. Bahwa benar saat Terdakwa menghentikan kendaraan dengan posisi lurus di jalan ke arah timur seberang Warung Bebek Sinjay tersebut, kendaraan Terdakwa masih dalam posisi di bahu jalan dan bagian roda sebelah kanan masih menyentuh aspal jalan raya selanjutnya Terdakwa bertanya kepada petugas parkir yang berada di seberang jalan di warung Bebek Sinjay dengan membuka jendela kaca depan sebelah kanan dan petugas parkir mengatakan kepada Terdakwa untuk bisa parkir di tempat Terdakwa berhenti pada tetap tidak ada kendaraan lain yang berhenti sejajar dengan kendaraan Terdakwa.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan Terdakwa sempat sekilas melihat dari spion kendaraannya untuk melihat kendaraan di belakang dan hanya melihat kendaraan Saksi-3 yang berjalan searah dengan Terdakwa, namun karena Terdakwa hanya melihat sekilas dan tidak melihat sepenuhnya ke belakang sehingga Terdakwa tidak melihat ada kendaraan lain.
5. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan Terdakwa sekira 15 cm (lima belas centimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh centimeter) dan bersamaan itu dari arah yang sama/searah, secara tiba-tiba ada kendaraan sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG yang dikendarai korban Almarhum Rakim yang berboncengan dengan Saksi-2 (Lani Nur Bawon) dengan kecepatan 60/KM/jam mendahului di sebelah kiri kendaraan Saksi-3 yang berjalan searah, karena jarak yang sudah dekat sehingga sepeda motor korban menabrak pintu sebelah kanan kendaraan Terdakwa yang mengakibatkan kendaraan korban dan Saksi-2 terjatuh ke kanan di aspal jalan kemudian terpental mengenai kendaraan Saksi-3 yang berjalan searah dengan korban sehingga korban dan Saksi-2 bersama sepeda motornya terpental jatuh ke kiri dan terlempar sejauh 13 m (tiga belas) meter.
6. Bahwa benar yang dialami korban dan Saksi-2 saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu Saksi-2 terjatuh di belakang sepeda motor dengan posisi tergulung lurus di belakang sepeda motor dan berhenti dengan posisi tengkurap yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari kendaraan Terdakwa yang berhenti dan kurang lebih 3 (tiga) meter dari garis tepi aspal jalan sebelah utara kemudian sepeda motor tersebut berhenti dan berada di belakang Saksi-2 yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari Saksi-2 dan kurang lebih 3 (tiga) meter dari garis tepi aspal jalan sebelah utara dan korban jatuh di aspal di depan sepeda motor yang berjarak 6 (enam) meter dari sepeda motor korban dan 3 (tiga) meter dari tepi jalan aspal sebelah utara dan meninggal dunia di TKP, kendaraan Saksi-3 masih jalan terus dan berhenti kurang lebih 20 m (dua puluh) meter dari korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar ketika mengendarai sepeda motor korban dalam kondisi sehat dan sadar serta tidak dalam pengaruh alkohol maupun obat-obatan, dan laju kecepatan yang dikendarai Almarhum Rakim sekira 60 KM/jam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ketiga “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur meninggal dunia/matinya orang lain merupakan wujud bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Bahwa yang di artikan mati/meninggal dunia adalah sudah hilangnya/melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mengendarai kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU, dari arah Perumahan Karang Loe dari barat ke timur berkeinginan untuk singgah di rumah makan Bebek Sinjay, untuk membeli nasi bebek pesanan anaknya.
2. Bahwa benar Terdakwa menghentikan kendaraan dengan posisi lurus di jalan ke arah timur seberang Warung Bebek Sinjay tersebut, kendaraan Terdakwa masih dalam posisi di bahu jalan dan bagian roda sebelah kanan masih menyentuh aspal jalan raya selanjutnya Terdakwa bertanya kepada petugas parkir yang berada di seberang jalan di warung Bebek Sinjay dengan membuka jendela kaca depan sebelah kanan dan petugas parkir mengatakan kepada Terdakwa untuk bisa parkir di tempat Terdakwa berhenti namun tidak ada petugas parkir dan tidak ada kendaraan lain yang berhenti sejajar dengan kendaraan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan Terdakwa sempat sekilas melihat sekilas dari spoin kendaraan Terdakwa untuk melihat kendaraan di belakang dan Terdakwa hanya melihat kendaraan Saksi-3 yang berjalan searah dengan Terdakwa, namun karena Terdakwa hanya melihat sekilas dan tidak melihat sepenuhnya ke belakang sehingga Terdakwa tidak melihat ada kendaraan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan Terdakwa sekira 15 cm (lima belas centimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh centimeter) dan Terdakwa kaget karena bersamaan itu dari arah yang sama/searah, dari barat ke timur secata tiba-tiba ada kendaraan sepeda motor korban Almarhum Rakim yang berboncengan dengan Saksi-2 di sebelah kiri kendaraan Saksi-3 yang berjalan searah, karena jarak yang sudah dekat sehingga sepeda motor korban menabrak pintu sebelah kanan kendaraan Terdakwa yang mengakibatkan kendaraan korban dan Saksi-2 terjatuh ke kanan, di aspal jalan kemudian terpental kendaraan Saksi-3 dan terlempar sejauh 13 m (tiga belas) meter.
5. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia di tempat kejadian karena mengalami luka sesuai Visum Et Revertum dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Nomor: 20.097/IV tanggal 02 Juni 2020 An. Rakim diuraikan yaitu dalam pemeriksaan luar terdapat pendarahan dari hidung dan mulut; luka memar kelopak mata kanan dan kiri, dahi luka babras, dahi di bawah mata kanan, jari kelingking tangan kanan, punggung tangan kanan, punggung sampai telapak tangan kiri, pergelangan kaki kanan, luka terbuka alis kanan, jari manis tangan kanan, jari kelingking kiri, tangan kiri, teraba tanda pasti patah tulang hidung dahi, jari manis tangan kiri akibat kekerasan tumpul mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Tunggal "Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut "Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana Tuntutan Oditur Militer Tinggi terhadap Terdakwa dimohonkan untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakikat serta akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa karena senangnya Terdakwa akan membeli Nasi Bebek Sinjay untuk anak Terdakwa sehingga lalai dan tidak hati-hati saat menghentikan kendaraannya dan membuka pintu mobilnya sehingga pintu mobil Terdakwa ditabrak oleh korban Alm Rahim yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang membuka pintu kendaraan Terdakwa yang hanya melihat sekilas tanpa melihat sepenuhnya ke belakang di sekitar kendaraannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang hati-hati dan kurang waspada.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengabaikan keselamatan sesama pengguna jalan raya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan

1. Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban
2. Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp7.000,000,- (tujuh juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa berdinis 30 (tiga puluh) tahun, Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa, dan Terdakwa sangat menyesali adanya perkara ini karena atas kejadian kecelakaan tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia.
4. Bahwa Terdakwa bersedia untuk membantu biaya memperbaiki sepeda motor Honda Verza yang dikendarai oleh korban.

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kesedihan yang sangat mendalam karena kehilangan Almarhum Rakim sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung bagi keluarga korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil dan bermanfaat dijatuhkan pidana bersyarat dan di samping itu pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan satuan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyadari kesalahannya karena kekuranghati-hatiannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan sdr. Rakim meninggal dunia.
2. Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
3. Bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban sebagaimana surat perdamaian pihak keluarga korban Almarhum Rakim dengan penuh kesadaran dan keikhlasan menerima bahwa kematian Almarhum Rakim tersebut takdir atau musibah dan sudah tidak menuntut secara hukum dalam masalah meninggalnya Almarhum Rakim akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan membuat surat pernyataan perjanjian damai pada tanggal 7 Mei 2020.
4. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 30 (tiga puluh) tahun akan pensiun pada Desember 2020, Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa, serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
5. Bahwa Terdakwa bersedia untuk membantu biaya memperbaiki sepeda motor Honda Verza yang dikendarai oleh korban.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah juga merupakan pembedaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya agar mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) unit kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU beserta kunci kontak.
- b. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. 1 (satu) lembar STNK Nopol N 1602 AU, Merk/ Type : Daihatsu F78 Rocky, putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis/model : mobil penumpang/Jeep, No rangka : 963933, No. Mesin : 990401, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor.

e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG, nomor rangka : MH1KC5217DK013349, No. Mesin : KC52E1013093, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2021.

f. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU nomor Rangka : MHKA6GJ3JKJ037611, nomor Mesin : 3NRH484689, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.

g. 1 (satu) lembar SIM A a.n. Kolonel Cku Drs. Juni Ponglabba, M.AP nomor SIM : 841012054187, berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2024.

h. 1 (satu) lembar SIM C a.n. Almarhum Rakim, nomor SIM : 600115260380 dikeluarkan di Polres Malang pada tanggal 30 April 2018, berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2023.

i. 1 (satu) lembar SIM A a.n. Sdr. Sentot Hariyoko nomor SIM : 841012054187, dikeluarkan di Polres Surabaya tanggal 29 September 2016, berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut yaitu berupa kendaraan mobil Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU adalah milik Terdakwa, Toyota Calya Nopol N 1905 FU adalah kendaraan milik Saksi-3, serta sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG adalah milik korban almarhum Rakim yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah miliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang didukung surat-surat yang menyertai kendaraan tersebut, demikian juga STNK dan SIM masing-masing adalah sesuai dengan nama yang tertera sebagai pemiliknya, oleh karena itu STNK dan SIM tersebut perlu untuk ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sedangkan STNK sepeda motor adalah atas nama Lukman Hakim adalah cucu dari almarhum Rakim dan SIM korban perlu untuk statusnya untuk dikembalikan kepada ahli warisnya.

2. **Surat-surat :**

a. 2 (dua) lembar foto kendaraan Nopol N 1602 AU, Merk/ Type : Daihatsu F78 Rocky, Jenis/model : mobil penumpang/Jeep, No rangka : 963933, No. Mesin : 990401.

b. 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU nomor Rangka : MHKA6GJ3JKJ037611, nomor Mesin : 3NRH484689.

c. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG, nomor rangka : MH1KC5217DK013349, No. Mesin : KC52E1013093.

d. 2 (dua) lembar foto STNK kendaraan Nopol N 1602 AU, Merk/ Type : Daihatsu F78 Rocky, Jenis/model : mobil penumpang/Jeep, No rangka : 963933,

Halaman 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. Mesin : 990401, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id
Kendaraan bermotor.

- e. 1 (satu) lembar foto SIM A a.n. Kolonel Cku Drs. Juni Ponglabba, M.AP nomor SIM : 841012054187, berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2024.
- f. 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG, nomor rangka : MH1KC5217DK013349, No. Mesin : KC52E1013093, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2021.
- g. 1 (satu) lembar foto SIM C a.n. Almarhum Rakim, nomor SIM : 600115260380 dikeluarkan di Polres Malang pada tanggal 30 April 2018, berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2023.
- h. 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU nomor Rangka : MHKA6GJ3JKJ037611, nomor Mesin : 3NRH484689, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.
- i. 1 (satu) lembar foto SIM A a.n. Sdr. Sentot Hariyoko nomor SIM : 841012054187, dikeluarkan di Polres Surabaya tanggal 29 September 2016, berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021.
- j. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum a.n Rahim dari RSUD dr. Saiful Anwar Kota Malang Nomor 20.097/IV tanggal 03 Juni 2020.

Menimbang, bahwa berupa surat-surat yang diajukan dalam perkara ini merupakan kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara Terdakwa serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, sehingga perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 310 Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Drs. JUNI RAWAN PONGLABBA, M.AP** Pangkat Kolonel CKU, NRP 34017 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara : selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit kendaraan Jeep Daihatsu Rocky Nopol N 1602 AU beserta kunci kontak.

2) 1 (satu) lembar STNK Nopol W 6253 WS, Merk/Type: Daihatsu F78 Rocky, Jenis/Model: Mobil penumpang/Jeep, No. Rangka: 963933, No. Mesin: 990401 dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

3) 1 (satu) lembar SIM A a.n Kolonel Cku Drs. Juni Rawan Ponglabba, M.AP Nomor SIM: 841012054187 berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2024.

Point 1), point 2) dan 3) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Kolonel Cku Drs. Juni Rawan Ponglabba, M.AP.

4) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU.

5) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU, No. Rangka: MHKA6GJ3JKJ037611, No. Mesin: 3NRH484689, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.

6) 1 (satu) lembar SIM A a.n. Sentot Hariyoko No. SIM: 841012054187, dikeluarkan di Polres Surabaya tanggal 29 September 2016, berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021.

Point 4), point 5) dan point 6) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Sentot Hariyoko.

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa Nopol N 6402 KG.

8) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Versa Nopol N 6402 KG, No. Rangka: MH1KC5217DK013349, No. Mesin: KC52E1013093 dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2020.

9) 1 (satu) lembar SIM C a.n Almarhum Rakim, No. SIM: 600115260380 dikeluarkan di Polres Malang pada tanggal 30 April 2018, berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2023.

Halaman 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT.III/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 7), point 8) dan point 9) dikembalikan kepada ahli waris Almarhum Rakim.

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar foto kendaraan Nopol N 1602 AU, Merk/ Type : Daihatsu F78 Rocky, Jenis/model : mobil penumpang/Jeep, No rangka : 963933, No. Mesin : 990401.

2) 1 (satu) lembar foto kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU nomor Rangka : MHKA6GJ3JKJ037611, nomor Mesin : 3NRH484689.

3) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG, nomor rangka : MH1KC5217DK013349, No. Mesin : KC52E1013093.

4) 2 (dua) lembar foto STNK kendaraan Nopol N 1602 AU, Merk/ Type : Daihatsu F78 Rocky, Jenis/model : mobil penumpang/Jeep, No rangka : 963933, No. Mesin : 990401, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor.

5) 1 (satu) lembar foto SIM A a.n. Kolonel Cku Drs. Juni Ponglabba, M.AP nomor SIM : 841012054187, berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2024.

6) 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Honda Verza Nopol N 6402 KG, nomor rangka : MH1KC5217DK013349, No. Mesin : KC52E1013093, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2021.

7) 1 (satu) lembar foto SIM C a.n. Almarhum Rakim, nomor SIM : 600115260380 dikeluarkan di Polres Malang pada tanggal 30 April 2018, berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2023.

8) 1 (satu) lembar foto STNK kendaraan Toyota Calya Nopol N 1905 FU nomor Rangka : MHKA6GJ3JKJ037611, nomor Mesin : 3NRH484689, dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.

9) 1 (satu) lembar foto SIM A a.n. Sdr. Sentot Hariyoko nomor SIM : 841012054187, dikeluarkan di Polres Surabaya tanggal 29 September 2016, berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021.

10) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum a.n Rahim dari RSUD dr. Saiful Anwar Kota Malang Nomor 20.097/IV tanggal 03 Juni 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 bulan Oktober tahun 2020 oleh Faridah Faizal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668, selaku Hakim Ketua, serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 dan Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Leonard Marpaung, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12504/P, Penasihat Hukum Ervan Yudi Harianto, S.H., Mayor Chk NRP 2920088280373, Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H, M.Kn Mayor Chk NRP 11060004150780, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota I

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota II

Ttd

Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Panitera Pengganti

Ttd

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn.
Mayor Chk NRP 11060004150780

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670